
Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran

Rahmat Aripin¹, Susmita², Rezi Tri Putri³

Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rahmataripinarpin@gmail.com, Susmita.mimit15@gmail.com,
rezitriputri0209@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

Padang City is steeped in Islamic philosophy, namely Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Along the coast of Padang City, many short tents, also known as "tent ceper," are often seen. These tents are often labeled as places for dating and even indecent acts. This clearly contradicts Minangkabau philosophy and Minangkabau customs. To prevent this from happening, Padang City issued Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning Public Order and Public Tranquility. This regulation explains the rules of business order in Article 26, section seven. This research is field research. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Then the collected data is processed and analyzed and presented in the form of descriptive analytical research. The implementation of enforcement related to the case of regulating flat tents on Padang Beach is committed to preventing and eradicating immorality, especially lewd practices in flat tents, conducting direct communication with traders on Padang Beach and conveying the contents of Padang City Regulation Number 1 of 2025 concerning Public Order and Public Peace and Conducting a religious approach.

Keywords: Customs, Padang, Minangkabau, Regional Regulation, Flat Tent.

ABSTRAK

Kota Padang merupakan kota yang mempunyai falsafah yang kental dengan keislamannya yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dipesisir pantai kota Padang banyak berdiri tenda-tenda pendek, atau disebut dengan tenda ceper, yang mana keberadaan tenda ceper ini dicap sebagai tempat orang-orang berpacaran bahkan sampai berbuat mesum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan falsafah Minangkabau dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Untuk mencegah keadaan tersebut biar tidak terjadi maka Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan Pada bagian ke tujuh tertib usaha pasal 26. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk penelitian yang bersifat diskriptif analisis. Implementasi penegakan terkait kasus penertiban tenda ceper di Pantai Padang adalah berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat khususnya praktek mesum di tenda ceper, melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang di pantai Padang serta menyampaikan isi Perda Kota Padang

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Melakukan pendekatan secara keagamaan.

Kata Kunci: Adat, Padang, Minangkabau, Perda, Tenda Ceper.

PENDAHULUAN

Tenda Pendek atau tenda ceper bermula pada tahun 2003. Pada awalnya disepanjang Pantai Purus masih sangat semak belukar. Tidak ada orang yang berani datang apalagi untuk berwisata. Kemudian masyarakat sekitar Pantai Padang , mulai membersihkan semak belukar tersebut dan membuka warung-warung kecil tanpa seizin dari Pemkot Padang(Jhon, 2024)

Setelah Pantai Purus Padang bersih dan banyaknya masyarakat mendirikan warung-warung, hal ini menarik wisata untuk datang berwisata walaupun sekedar untuk duduk dan minum teh. Melihat banyaknya masyarakat yang datang berwisata ke Pantai Purus Padang, maka banyak jugalah warga membuat warung-kecil dan tenda-tenda, yang awalnya tenda tersebut hanya untuk tempat berlindung wisatawan dari panasnya matahari, namun lama kelamaan Tenda-tenda ceper itu diduga tempat dijadikan tempat pacaran bahkan tempat mesum pasangan mudamudi. (Sumbar, 2014)

Dengan adanya laporan dari berbagai masyarakat dan pemberitaan dari berbagai media mengenai fenomena tenda cepar ini, maka pemerintah Kota Padang segera menindak lanjuti para pedagang dengan menertibkan tenda cepar tersebut. Karena fenomena payung cepar ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat merusak citra wisata Kota Padang.(Efison, 2024) Dalam upaya memberantas penyakit masyarakat khususnya tentang keberadaan tenda cepar, maka pemerintah Kota Padang mengambil Tindakan dengan melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 (Padang, 2025) tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui strategi dan kebijakan seperti apakah yang dilakukan oleh wali kota padang Fadly Amran dalam menertibkan tenda cepar tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh ,berikut pemaparan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. (1) Pendekatan Penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif(Tarigan, 2025) untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari dinamika dan praktik penerapan hukum yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat permasalahan dengan lebih luas dan mendalam. (2) Jenis Penelitian, Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif* yang didalamnya bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh dari masalah kajian(Safrida Hanif sahir, 2022). yang mencakup serangkaian gambaran mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran. (3) Teknik Pengumpulan Data, Wawancara, Peneliti berupaya melakukan wawancara (Nasution, 2023) dengan pihak-pihak dari baik walikota padang, anggota satpol pp, yang memiliki

pengetahuan mengenai Implementasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran. Observasi, Peneliti melakukan observasi untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan untuk diamati dan dianalisis dengan hasil wawancara yang diperoleh. (4) Lokasi dan Sampel Penelitian, Lokasi penelitian ini adalah Pantai Purus Kota Padang, Sampel penelitian ini salah satu pedagang kaki lima pantai Purus Padang. (5) Analisis Data, Data yang sudah diperoleh dari proses observasi dan wawancara akan dianalisis secara tematikKeseluruhan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk memperlihatkan kesusaian antara praktik di lapangan dengan aturan perundangan undangan yang berlaku. (6) Instrumen Penelitian, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa beberapa pertanyaan wawancara yang sudah disusun dengan sedemikian rupa sebelumnya untuk memperoleh data agar menjawab keseluruhan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh Fadly Amran dalam pelaksanaan Perda Tertib Usaha terkait kasus penertiban tenda cepet di Pantai Padang adalah sebagai berikut :

Berkomitmen untuk menekan dan memberantas segala bentuk kemaksiatan, terutama aktivitas mesum yang terjadi di area tenda pendek atau cepet

Dalam penanganan maraknya Penomena tenda-tenda cepet di kawasan Pantai Kota Padang Wali Kota Padang Fadly Amran , sangat berkomitmen untuk memberantas segala bentuk maksiat khususnya kepada para pedagang yang menyediakan tenda pendek atau cepet ini yang berpotensi dijadikan tempat berpacaran dan mesum oleh pasangan muda mudi.

“Sudah tidak zamannya lagi membuat suatu program dalam tataran konsep dan rencana saja, sudah saatnya program yang akan dijalankan memperlihatkan kemauan semua pihak, baik pendanaan, keberpihakan dalam bidang sumberdaya manusia dan sosialisasi yang mendukung. Jika hanya dalam tataran program dan konsep saja tanpa ada kemaun dan peran serta yang aktif oleh semua komponen masyarakat, maka pemberantasan dan pencegahan maksiat dan penyakit masyarakat hanya sebatas kemauan saja” (Fadly amran, 2024)

Mengenai masalah maraknya praktek mesum pada tenda cepet di kawasan Pantai Padang, Walikota Padang Fadly Amran sangat berkomitmen untuk membebaskan Kota Padang dari segala bentuk maksiat dan penyakit masyarakat. “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, *stakeholders*, kalangan pemerintah dan masyarakat Kota Padang agar berperan dalam mencegah, mengawasi dan memberantas segala bentuk perbuatan penyakit masyarakat terkhusus semakin maraknya aktifitas mesum yang dipasilitasi oleh para pedagang dengan merendahkan payung atau yang disebut dengan tenda cepet” (Fadly amran, 2024)

Dari pernyataan Fadly Amran Kota Padang di atas, terlihat bahwa pemerintah kota sangat serius dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas para pedagang tenda cepet yang memberi fasilitas

untuk pasangan muda mudi yang berbuat maksiat dan sangat berkeinginan membebaskan Kota Padang dari segala bentuk perbuatan maksiat dan mengharapkan sekali dukungan dan peran serta yang aktif dari seluruh komponen masyarakat dan mengajak masyarakat agar ikut serta dalam memberantas maksiat tersebut.

Menjalin dialog langsung dengan pedagang Pantai Padang guna menyampaikan substansi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025

Dalam upaya menegakkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang yang menggunakan tenda cepet di kawasan Pantai Padang dan menyampaikan isi dari Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan penertiban para pedagang tenda cepet. Dalam perda tersebut dijelaskan dalam Bagian Ketujuh Tertib Usaha Pasal 26 menyatakan bahwa(Padang, 2025) :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib usaha, setiap pengelola atau pemilik usaha dilarang:
 - a) melakukan usaha atau kegiatan usaha tanpa perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang,
 - b) melakukan usaha atau kegiatan usaha yang menyimpang dari perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
 - c) menyediakan tempat, layanan, atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, agama, adat dan kesusilaan,
 - d) menggunakan tempat usaha untuk perjudian, dan/atau
 - e) menggunakan merek dagang atau jasa yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, adat atau ketertiban umum,
- (2) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang menjual Makanan Dan/ Atau Minuman Yang Tidak Halal, wajib mencantumkan keterangan dan/ atau memberikan informasi yang mudah diakses oleh pelanggan bahwa makanan atau minuman tersebut tidak halal.
- (3) Setiap pengelola atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) teguran lisan,
 - b) teguran tertulis, 16
 - c) penghentian kegiatan, dan/atau
 - d) denda administratif paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pengelola dan pelaku usaha dapat dikenai pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Wawancara penulis terdapat beberapa komunikasi langsung yang dilakukan oleh Walikota Padang Fadly Amran yaitu :

a. Sosialisasi

Penyampaian informasi dan sosialisasi isi Perda tersebut sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan secara langsung melalui pertemuan apa maksud dan tujuan dari Perda ini kepada para pedagang tenda ceper di kawasan Pantai Padang (Penyampaian informasi dan sosialisasi isi Perda tersebut sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan secara langsung melalui pertemuan apa maksud dan tujuan dari Perda ini kepada para pedagang tenda ceper di kawasan Pantai Cimpago.(Fadly amran, 2024)

b. Melalui tatap muka dan berdialog dengan para pedagang

Kunjungan yang dilakukan oleh Fadly Amran kepada terhadap pedagang tenda ceper di kawasan pantai Padang merupakan penyampaian isi Perda no. 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta mendengarkan keluhan-keluhan yang diaraskan oleh para pedagang tenda ceper. Tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh Fadly Amran sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang tenda ceper. Sehingga ketika ada pembongkaran para pedagang menerima dan tidak ada yang melawan. Dalam menyampaikan isi Perda yang berhubungan dengan masyarakat tatap muka dan berdialog sangat penting. Apalagi saya selaku wali kota Padang tentu saja banyak masyarakat yang sudah mengenal saya. Makanya untuk menertibkan tenda ceper yang dijadikan tempat mesum oleh pasangan muda mudi saya telah intensif melakukan kunjungan tatap muka untuk berdialog kepada para pedagang tenda ceper untuk menyampaikan maksud rencana saya serta mendengarkan apa keluhan dan keinginan mereka. Banyak dari para pedagang tenda ceper menyampaikan keluhannya seperti ketika terjadi pembongkaran lapak mereka tidak ada dicarikan solusinya.(Fadly amran, 2024)

Bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh Fadly Amran yaitu melakukan kunjungan dan temu ramah dengan para pedagang tenda ceper di kawasan pantai padang ini kemudian beliau menyampaikan niatnya untuk membangun di kawasan pantai Padang serta menyampaikan isi tentang Perda tersebut. Beliau juga melakukan dialog dengan para pedagang tenda ceper serta mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai strategi komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh Fadly Amran kepada para pedagang tenda ceper di kawasan pantai padang dalam menegakkan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 20025 tentang tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam hal melakukan penertiban tenda pedagang yang dijadikan tempat mesum yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat di kawasan pantai Padang sudah tertata dengan dengan baik dan para pedagang tenda ceper bersedia untuk membongkar barang dagangannya.



Menjalin kolaborasi dengan pengusaha dan pihak terkait untuk mewujudkan tempat berdagang yang layak bagi pedagang di kawasan Pantai Padang

Dalam rangka memberantas penyakit masyarakat dan segala bentuk maksiat di kawasan pantai Padang, pemerintah juga terus mencari solusi yang tepat sehingga tidak merugikan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan pedagang-pedagang tenda cepet di kawasan pantai Padang. Untuk menertipkan pedagang-pedagang tenda cepet yang dijadikan tempat maksiat, Fadly Amran berkolaborasi dengan para pengusaha dan pihak lain untuk membuatkan tempat bagi para pedagang.

Sebelum melakukan penataan Pantai Padang dengan mengosongkan kawasan pantai dari bangunan lapak pedagang, wali kota padang Fadly Amran mencari solusi bagi para pedagang yang terkait pembangunan tersebut.

Selama ini aktivitas perdagangan dilakukan dengan menggunakan tenda dan payung cepet yang menimbulkan kesan tidak tertata serta berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma. Oleh karena itu, selaku Wali Kota, saya menggandeng para pengusaha dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan lokasi berdagang yang lebih layak. Fasilitas yang telah disiapkan adalah Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang dibangun di sisi timur jalan, berdekatan dengan kawasan Danau Cimpago.(Fadly amran, 2024)

Tujuan Wali kota padang Fadly Amran berkolaborasi dengan para pengusaha untuk membuatkan tempat bagi pedagang tenda cepet di kawasan pantai tersebut adalah agar pembangunan kawasan pantai berjalan dengan lancar dan mengupayakan memberantas segala bentuk maksiat seperti yang sudah kita ketahui bahwa adanya tenda cepet membuat citra Kota Padang menjadi tidak baik.

Kami juga menyediakan sarana berdagang yang lebih representatif bagi PKL yakni memfasilitasi gerobak serta payung untuk berdagang. umumnya pihak swasta memberikan bantuan terhadap pedagang. Pantai Padang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu menarik ribuan pengunjung. Dengan penataan yang baik dan terencana, kawasan ini diyakini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha masyarakat di sekitar kawasan pantai. (wawancara dengan satpol pp, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadly Amran dan beberapa informan di atas strategi yang dilakukan oleh Fadly Amran dengan berkolaborasi dengan para pengusaha dan pihak lain untuk membuatkan tempat yang layak bagi para pedagang tenda cepet di kawasan pantai Padang sangat efektif untuk menertipkan para pedagang tenda cepet yang dijadikan tempat maksiat. Buktinya para pedagang tenda cepet di kawasan pantai tersebut menerima tanpa perlawanan bahkan mereka membuka sendiri bangunannya.

Saya secara berkelanjutan menjalin komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta bekerja sama dengan dubalang koto dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pedagang di kawasan Pantai Padang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemuda setempat. Para pemuda diberdayakan untuk membantu memantau aktivitas pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun memfasilitasi perbuatan yang bertentangan dengan norma. (Fadly amran, 2024) . Apabila ditemukan pelanggaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan teguran serta melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang. Dalam pelaksanaan penertiban berskala besar, Satpol PP berkoordinasi dengan Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) yang merupakan gabungan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. (Asri, 2024).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kantor Satpol PP Kota Padang peneliti juga mendapatkan data-data para pelaku berbuat maksiat di tenda cepet yang terjaring razia oleh Satpol PP seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Data Pelaku Penyakit Masyarakat
Kota Padang pada tahun 2023

No	Nama Pelaku	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Negeri Asal	Kasus
1	Roslaini	perempuan	Pelajar	Sungai Penuh	mesum
2	Tina	perempuan	Pelajar	Mentawai	mesum
3	Novi R. Putri	perempuan	Mahasiswa	Padang	mesum
4	Mita Yuni	perempuan	Mahasiswa	Padang	mesum
5	Yuniarti	perempuan	Mahasiswa	Padang	mesum
6	Sarianti	perempuan	Mahasiswa	Padang	mesum
7	Aisyah	perempuan	Mahasiswa	Mentawai	mesum
8	Desi Susanti	perempuan	pelajar	Pessel	mesum
9	Mery Tasya	perempuan	pelajar	Padang	mesum
10	Ramadhan	laki-laki	pelajar	Jambi	mesum
11	Jeki	laki-laki	pelajar	Padang	mesum
12	Aini	perempuan	Mahasiswa	Sungai Penuh	mesum
13	Andi	laki-laki	pelajar	Padang	mesum

14	Amelia	perempuan	Mahasiswa	Sungai Penuh	mesum
15	Sri Rianti	perempuan	Mahasiswa	Padang	mesum

*Sumber Data : Diolah Dari Kegiatan Operasional
Satpol PP Kota Padang tahun 2024*

Data tersebut menunjukkan para pelaku berbuat maksiat di tenda cepet yang terjaring razia oleh Satpol PP setelah dilakukannya razia para pelaku dimintai keterangan kemudian dibina dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri Septa dan informan di atas strategi yang dilakukan oleh Hendri Septa yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Satpol PP lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemuda setempat. Kemudian Satpol PP juga melakukan komunikasi berlanjut dengan tim Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4) yang terdiri dari gabungan TNI, polisi dan Satpol PP.



Membangun disiplin kerja aparat secara menyeluruh

Razia yang dilakukan oleh Satpol PP berawal dari pengaduan atas keressahan masyarakat. Keresahan masyarakat tersebut disampaikan melalui rubrik pesan singkat di surat kabar lokal yang ditindak lanjuti oleh pemko dan media massa lokal dengan menyampaikan kepada Kepala Satpol PP dalam rapat kerja ataupun pemanggilan. Berdasarkan perintah tersebut dilakukan penelusuran oleh informan Satpol PP (intel Satpol PP) di lapangan beberapa hari sebelum dilakukan razia.

Kita selalu meningkatkan kinerja dan mendisiplinkan saat menjalankan tugasnya terhadap aparat Satpol PP untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai penegak Perda Kota Padang. (Fadly amran, 2024) Sebelum melaksanakan tugas yang diamanatkan berdasarkan semua laporan, setiap anggota kita selalu diberikan pelatihan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP (PPNS Satpol PP) yang berjumlah 12 orang tentang pelaksanaan razia dan penegakan perda. (Syafnion, 2024)

Kami aparat melaksanakan semua program pemberantasan tersebut selain berdasarkan Perda juga mengikuti petunjuk operasional Satpol PP berupa

peraturan walikota yang juga merupakan tupoksi kami, jadi dalam hal ini Satpol PP tetap bertanggung jawab kepada walikota. (Syafnion, 2024)



Melakukan pendekatan secara keagamaan

Strategi lain yang terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Padang dalam memberantas praktek maksiat yakni dengan melakukan pendekatan secara keagamaan terhadap para pedagang di kawasan pantai Padang.

Dalam memberantas praktek mesum tenda cepet yang berada di kawasan pantai Padang ini tidak bisa hanya Pemko saja yang menangani masalah ini, akan tetapi dibutuhkan koordinasi dan konsistensi kita bersama. Untuk itu kita mengajak serta para alim ulama, niniak mamak, LSM dan masyarakat di Kota Padang ini untuk ikut berperan serta dalam memerangi maksiat dengan ikut memberikan penyuluhan moral terhadap para pedagang. Mereka menanggapi dengan tangan terbuka ajakan kita. Jadi upaya kita disini tidak main-main dalam membebaskan Padang ini dari hal-hal kotor yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.(Fadly amran, 2024)

Adapun kegiatan penyuluhan tersebut berupa dakwah agama, memupuk akhlak serta menanamkan norma-norma adat Minangkabau terhadap para pedagang tenda cepet di kawasan pantai Padang. Kegiatan ini pun akan dijadikan sebagai kegiatan rutin serta sebagai upaya untuk mengurangi maksiat di Kota Padang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai informan di atas dapat diambil kesimpulan tentang bentuk-bentuk strategi Fadly Amran dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 20025 tentang tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Berkomitmen untuk menekan dan memberantas segala bentuk kemaksiatan, terutama aktivitas mesum yang terjadi di area tenda pendek atau cepet. (2) Menjalin dialog langsung dengan pedagang Pantai Padang guna menyampaikan substansi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025. (3) Menjalin kolaborasi dengan pengusaha dan pihak terkait untuk mewujudkan tempat berdagang yang layak bagi pedagang di kawasan Pantai

Padang. (4) Membangun disiplin kerja aparat secara menyeluruh. (5) Melakukan pendekatan secara keagamaan

DAFTAR RUJUKAN

- Asri, E. (2024). *Wawancara dengan Kabid P3 Satpol PP Kota Padang*.
- Efison, H. (2024). *Satpol PP Tertibkan PKL di Kawasan Pantai Padang*. Padek, Padang
Ekpres Digital Media. adek.jawapos.com/padang/2366142190/satpol-pp-tertibkan-pkl-di-kawasan-pantai-padang
- Fadly amran. (2024). *wawancara dengan walikota padang*.
- Jhon. (2024). *Wawancara Dengan Masyarakat pemilik waruung Pantai Padang*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Harva Kreatif.
- Padang, W. K. (2025). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025*.
- Safrida Hanif sahir. (2022). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Penerbit KBM INDONESIA.
- Sumbar, A. (2014). *Pantai Purus akan Jadi Objek Wisata Keluarga*. Antara Sumbar.
- Syafnion. (2024). *Wawancara dengan Kasi p3*.
- Tarigan, R. S., Saragih, Y. M., Sembiring, T. B., Isa, N. S., & Telaumbanua, S. E. (2025). *Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*.
- Wawancara Dengan Satpol Pp (2024).